



PUTUSAN
Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, NIK 140841008920002, tempat/tanggal lahir Ujung Tanduk/ 10 Agustus 1992, alamat Ujung Tanduk RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen Protestan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rikardo Hutapea, S.H dan Liwan Sihite, S.H, Advokat pada kantor KSL Law Office yang beralamat di Gg Dosniroha No. 4, Kelurahan Sangkarnihuta, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige tanggal 7 Juni 2024, dibawah register Nomor 294/HK/SK/2024/PN Blg, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 2171077006890001, tempat/tanggal lahir Medan/30 Juni 1989, alamat Ujung Tanduk RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir dan sekarang beralamat di Huta Tinggi RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir (Rumah Manontong Naipospos Orangtua Tergugat), pekerjaan wiraswasta, agama Kristen Protestan yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar pihak Penggugat;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 5 Juli 2024 dalam Register Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan Suami Istri yang melangsungkan pemberkatan pernikahan pada tanggal **14 Oktober 2021** di hadapan **Pemuka Agama Kristen** yang bernama **Pdt. Jonny DS Tambun, S.Th** di Gereja **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN Tanding, Resort DR. H. Nomensen Sigumpar, sebagaimana Akta Nikah (Surat Hot Ripe) Nomor : 05/01.3/D.IV/R.02/X/2021** dan Pernikahan ini telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana termaktub dalam **Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002 Tertanggal 28 Oktober 2021** yang di keluarkan dan disahkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Drs. Bonar M.T Butar Butar. Oleh karena itu antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah menjadi Suami Istri yang sah secara hukum dan agama;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut tidak melahirkan anak;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan harmonis, jika pun terdapat perselisihan ataupun pertengkarannya selalu diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Semua itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa;
4. Bahwa seiring perjalanan waktu kehidupan rumah tangga yang rukun dan harmonis tersebut tidaklah berlangsung lama. Karena, ternyata antara PENGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang disebabkan **TERGUGAT selalu mengucapkan kata-kata makian kepada PENGUGAT sejak perkawinan sampe sekarang**, dan

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



TERGUGAT juga sering memperlakukan PENGGUGAT secara kasar, Tergugat sering minum, mabuk dan merokok;

5. Bahwa puncak dari perbuatan TERGUGAT tersebut adalah sekitar bulan Mei 2023 ketika orang tua dari Penggugat meninggal dunia, dan sesudah pemakaman TERGUGAT melakukan perbuatan yang tidak pantas yaitu dengan mabuk dirumah disaat semua keluarga Penggugat kumpul dan tidak menjaga marwah dan harga diri dari Penggugat;

6. Bahwa segala upaya sudah dilakukan Penggugat untuk mempertahankan perkawinan ini yaitu dengan musnyawarah secara adat antara pihak keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak ada titik temunya dan selalu **Tergugat mengucapkan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat untuk segera mengurus perceraian, baik secara lisan maupun melalui pesan whats up**, sehingga perselisihan ini tidak dapat lagi diselesaikan dengan baik-baik atau dengan cara apapun, yang mana dapat menemukan kata sepakat untuk berdamai dan rujuk kembali;

7. Bahwa sudah satu tahun lebih Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan tidak hidup bersama lagi;

8. Bahwa atas peristiwa dan kejadian tersebut sudah tidak mungkin perkawinan diantara PENGGUGAT dengan TERGUGAT ada harapan lagi untuk dapat kembali hidup rukun dan damai sebagaimana tujuan perkawinan yang dimaknakan oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu suami istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (**vide: Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974**) tidak akan mungkin terwujud;

9. Bahwa perselisihan dan percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibiarkan berlarut-larut karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak di inginkan dan karenanya merupakan masalah yang perlu diselesaikan segera;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



10. Bahwa PENGGUGAT mengacu pada **Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** yakni sebagai berikut:

“Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

1. **Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;**
2. *Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
3. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
4. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;*
5. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;*
6. **Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga;**

11. Bahwa berdasarkan alasan serta uraian peristiwa yang telah **PENGUGAT** uraikan diatas, maka berdasarkan **Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974** yang mengatur mengenai alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian maka sudah cukup alasan bagi Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menyatakan bahwa hubungan **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sebagai Suami dan Isteri putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa, karena Gugatan ini didasarkan pada bukti yang kuat dan *authentic* maka sudah beralasan demi hukum jika Pengadilan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan terlebih dahulu (*uit voebaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Balige c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya agar menjatuhkan **PUTUSAN** dengan amar sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan domisili TERGUGAT saat ini SAH dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Pdt. Jonni DS Tambun, S.Th. di Gereja **HURIA KRISTEN BATAK PROTESTANT Tanding, Resort DR. H. Nomensen Sigumpar, sebagaimana Akta Nikah (Surat Hot Ripe) Nomor : 05/01.3/D.IV/R.02/X/2021** dan Pernikahan ini telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir sebagaimana termaktub dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002 Tertanggal 28 Oktober 2021 yang di keluarkan dan disahkan oleh Kepala Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir Drs. Bonar M.T Butar Butar dinyatakan **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
4. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, maupun upaya hukum lain (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat terkait untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan beserta Surat Pengantar yang dilekatkan pada Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van bewijsde*) yang ditujukan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba Samosir untuk kemudian mencatatkan perceraian ini kedalam buku register yang tersedia untuk selanjutnya agar diterbitkan Akta Perceraianya;
6. Membebaskan segala biaya yang muncul dalam perkara ini kepada TERGUGAT.

ATAU

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap Kuasanya tersebut diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 5 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 22 Juli 2024 dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 22 Juli 2024 untuk persidangan tanggal 5 Agustus 2024, dan relaas panggilan (surat tercatat) tanggal 8 Agustus 2024 untuk persidangan tanggal 19 Agustus 2024 Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek;

Menimbang bahwa oleh karena dalam perkara ini Tergugat tidak hadir dipersidangan walau telah dipanggil secara sah dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menyebutkan bahwa sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya Penggugat atau Tergugat yang telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini adalah sengketa yang pemeriksaannya dikecualikan dari kewajiban penyelesaian mediasi;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan proses Mediasi, sehingga Majelis Hakim meneruskan pemeriksaan perkara gugatan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat yang dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat walaupun Tergugat tidak hadir dipersidangan, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka pihak Penggugat tetap harus membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa P-1 sampai dengan P-6 yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1408041008920002 atas nama PENGGUGAT, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 23 November 2021, diberi tanda **(P-1)**;
2. Fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (Pemberkatan Nikah) Nomor 05/01.3/D.IV/R.02/X/2021 antara PENGGUGAT dengan Mery F. Naipospos, diberi tanda **(P-2)**;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002 antara PENGGUGAT dengan Mery F. Naipospos yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda **(P-3)**;
4. Fotokopi percakapan whatsapp, diberi tanda **(P-4)**;
5. Kepingan CD berisi video Tergugat mabuk, diberi tanda **(P-5)**;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1212022810210001 atas nama kepala keluarga PENGGUGAT yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir tanggal 28 Oktober 2021, diberi tanda **(P-6)**;

Menimbang bahwa surat bukti yang bertanda P-1, P-2, P-3, dan P-6 telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti P-4 telah bermaterai cukup dan di nazegelel serta dicocokkan sesuai dengan hasil screen shoot sedangkan bukti P-5 merupakan kepingan CD berisi rekaman video, dan kesemuanya dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat melalui Kuasanya dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi Waldemar Hutajulu, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di HKBP Tanding;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang berada di Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita bapak Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat seringkali cekcok dan kemudian bapak Penggugat meminta Saksi untuk menasehati Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita bapak Saksi bahwa Tergugat suka mabuk-mabukan, merokok dan suka berkata kasar dan kulkas disimpan oleh Tergugat di dalam kamar;
- Bahwa Saksi menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak memberikan tanggapan;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat pulang ke kediaman orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi saat bapak Penggugat meninggal dunia, setelah acara pemakaman di rumah Penggugat ada acara kumpul keluarga dan saat itu Tergugat minum tuak bersama dengan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam acara kumpul keluarga tersebut akan tetapi Saksi mendapatkan telepon dan video yang memperlihatkan Tergugat mabuk;
- Bahwa pasca kejadian Tergugat mabuk tersebut Saksi ada menemui Tergugat untuk menasehati Tergugat dan saat itu juga Saksi ada bertemu

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Penggugat dan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak terima dengan perilaku Tergugat dan ingin mengembalikan Tergugat kepada orangtuanya;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Tergugat mabuk;
- Bahwa bapak Tergugat pernah datang ke rumah Saksi untuk membicarakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi saat itu Saksi menjawab bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat bercerai;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memaki-maki Penggugat di warung;

2. Saksi Ferry Pangaribuan, di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di HKBP Tanding;
- Bahwa setahu Saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang berada di Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti;
- Bahwa bapak Penggugat pernah bercerita kepada Saksi perihal perilaku Tergugat yang suka mabuk, merokok dan berbicara kasar kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah kurang lebih 1 (satu) tahun dan Tergugat pulang ke kediaman orangtuanya;
- Bahwa setahu Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dimediasi oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak dari pernikahannya;



- Bahwa Penggugat juga pernah bercerita kepada Saksi bahwa Tergugat berperilaku tidak baik dimana Tergugat suka mabuk, dan merokok;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ingin mempertahankan kembali rumah tangganya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa Penggugat pada pokoknya telah mengajukan gugatan perceraian atas perkawinan yang telah dilangsungkan dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba Samosir, dimana semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis dan jikalau terdapat pertengkaran selalu diselesaikan secara baik-baik. Akan tetapi keharmonisan tersebut tidak berlangsung lama yang mana seiring berjalannya waktu Tergugat mulai menunjukkan perilaku yang tidak baik yang mana Tergugat suka melontarkan kata-kata makian kepada Penggugat dan Tergugat sering mabuk dan merokok yang memantik pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan puncak dari perbuatan Tergugat yang menyebabkan Penggugat tidak terima adalah sekitar bulan Mei 2023 ketika orangtua Penggugat meninggal dunia dan sesudah acara pemakaman Tergugat menunjukkan sikap yang tidak pantas dengan mabuk dirumah disaat semua keluarga sedang berkumpul dan hal tersebut membuat Penggugat malu, akan tetapi atas perilaku Tergugat tersebut Penggugat telah berupaya untuk mempertahankan biduk rumah tangganya

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



dengan melibatkan para orangtua akan tetapi tidak mendapatkan hasil yang baik dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek*), namun menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, mengatur bahwa putusan yang dijatuhkan secara *verstek* harus didukung dengan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa atas surat gugatan yang diajukan Penggugat tersebut, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk membuktikan kebenaran dalil – dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang bahwa dengan bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum demi Petitum yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam petitum pertama, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;

Menimbang bahwa oleh karena petitum pertama berkaitan dengan petitum-petitum berikutnya maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum pertama ini, setelah dipertimbangkan petitum kedua dan seterusnya;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya”*, serta dalam Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah *a quo* menyatakan *“Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri*



atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat, serta relaas panggilan (surat tercatat) kepada Tergugat diketahui bahwa saat ini Tergugat beralamat di Huta Tinggi RT/RW 000/000, Desa/Kelurahan Pardomuan Nauli, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba Samosir (Rumah Manontong Naipospos Orangtua Tergugat), yang mana berdasarkan Relaas Panggilan (Surat Tercatat), relaas panggilan tersebut diterima langsung oleh Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat bertempat tinggal pada alamat tersebut sehingga Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara *a quo*, sehingga petitum kedua beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap petitum ketiga Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, dan Ayat (2) menyebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa “Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam pasal berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Akte Pasupasu Pabagashon (bukti P-2), fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002 (bukti P-3) serta keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Oktober



2021 di Gereja Huria Kristen Batak Protestan Tanding yang mana perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah menurut hukum agamanya dan telah pula dicatatkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian beralasan Majelis Hakim menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Waldamer Hutajulu menerangkan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orangtua Penggugat yang beralamat di Ujung Tanduk, Kecamatan Laguboti yang mana setahu Saksi pasca menikah Penggugat dan Tergugat seringkali bertengkar yang mana berdasarkan cerita mendiang bapak Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat berperilaku tidak baik dimana Tergugat suka mabuk dan merokok dan suka berkata kasar kepada Penggugat dan puncaknya pada saat selesai acara pemakaman bapak Penggugat pada saat acara kumpul keluarga Tergugat mabuk di rumah dan hal tersebut membuat Penggugat malu dan harga dirinya tercoreng, dan atas hal tersebut Saksi pernah menasehati Tergugat akan tetapi Tergugat tidak menanggapi nasihat dari Saksi tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan Saksi Ferry Pangaribuan dipersidangan menerangkan bahwa mendiang bapak Penggugat pernah bercerita kepada Saksi perihal perangai dari Tergugat yang suka mabuk, merokok dan berkata kasar dan setahu Saksi pada saat selesai acara pemakaman bapak Penggugat pada saat acara kumpul keluarga Tergugat mabuk di rumah dan hal tersebut membuat Penggugat malu dan harga dirinya tercoreng, hal mana juga diterangkan oleh Saksi Waldemar Hutajulu dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dipersidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama kurang lebih 1 (satu) tahun dimana Tergugat kembali ke kediaman orangtuanya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dalam suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh para pihak yang melangsungkannya, sesungguhnya juga mengandung suatu nilai-nilai bathiniah dengan tujuan yang luhur, sebagaimana diisyaratkan oleh iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara perceraian, yang pada pokoknya tidak bisa lagi dilakukan secara semena-mena, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu, yakni hanya boleh didasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara limitatif dalam undang-undang;

Menimbang bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa alasan-alasan perceraian tersebut bersifat alternatif dan bukan kumulatif sehingga dengan telah terpenuhinya salah satu alasan atau syarat maka gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam memutus atau mengadili suatu perkara tugas hakim antara lain mengkonstatir, mengkualifisir dan mengkonstatuir, oleh karena itu setelah mencermati gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Saksi-saksi serta memperhatikan fakta persidangan dapat dikualifisir bahwa gugatan perceraian Penggugat di dasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dari fakta keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi di dalam rumah tangga membuktikan bahwa keadaan perkawinan Penggugat dan Tergugat memang dirundung perselisihan, selain itu hal mendasar bagi suatu pasangan ialah komunikasi akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat terbukti sudah tidak ada komunikasi yang proporsional (sewajarnya) serta kepedulian satu sama lain sebagai pasangan suami isteri, hal mana menunjukkan rumah tangga tersebut sudah tidak sehat atau jauh dari cita-cita suatu perkawinan yang dikehendaki undang-undang maupun dalam pandangan umum, sehingga beralasan hukum menyimpulkan bahwa rumah tangga kedua belah pihak tersebut sudah retak;

Menimbang bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan yang adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal baik secara spirituil (batin) dan materiil sudah tidak terpenuhi lagi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



sehingga dalam kondisi yang demikian menurut Majelis Hakim unsur batin dari kedua belah pihak tidak dapat disatukan lagi artinya gugatan perceraian Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi sehingga perceraian dipandang lebih memberikan kemanfaatan atau yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk rukun lagi sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 1 *Undang-Undang Republik Indonesia* Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dapat dicapai dan berhubungan dengan itu Majelis Hakim berkesimpulan sangat beralasan untuk dinyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sehingga gugatan Penggugat pada petitum ketiga beralasan hukum sehingga patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum keempat gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang bahwa terhadap petitum keempat gugatan Penggugat dimana Penggugat meminta pelaksanaan putusan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi, dan upaya hukum lainnya perkara, maka sesuai dengan ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Jo SEMA Nomor 4 tahun 2001 dan dalam perkara a quo Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang dimaksud untuk suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraad*) maka petitum angka 4 (empat) tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 5 (lima) sebagai berikut;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan "*Panitera*

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu”;

Menimbang berdasarkan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menggariskan yang pada pokoknya bahwa “Panitera Pengadilan berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [1212-KW-28102021-0002](#) yang dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba dan diputus oleh karena perceraian oleh Pengadilan Negeri Balige, maka Panitera atau Penjabat Pengadilan yang ditunjuk wajib mengirimkan salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba, agar dicatatkan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, sehingga gugatan Penggugat pada petitum kelima beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Pasal 192 RBg menyatakan “Barangsiapa yang dikalahkan dengan putusan Hakim, akan dihukum membayar biaya perkara”;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, ternyata pokok gugatan Penggugat sebagai pihak yang berinisiatif mengajukan gugatan telah mampu membuktikan dalil gugatannya dan dikabulkan sehingga Penggugat



adalah pihak yang menang, dengan demikian Tergugat harus dihukum untuk membayar segala ongkos yang timbul dalam perkara ini, sehingga Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan petitum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya sebagian dari petitum-petitum Penggugat maka dengan sendirinya petitum pertama Penggugat yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak semua petitum Penggugat dikabulkan maka haruslah dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan menolak gugatan penggugat untuk selebihnya (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 797 K/Sip/1972 tanggal 8 Januari 1973 yang menyatakan "*dalam hal Pengadilan "Mengabulkan gugatan untuk sebagian" dalam amar putusan harus dicantumkan pula bahwa Pengadilan "Menolak gugatan untuk selebihnya"*;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti lainnya oleh karena tidak ada relevansi dalam pertimbangan *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas maka seluruh bukti-bukti tersebut haruslah dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. *Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;*
3. *Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang untuk mengadili perkara ini;*

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg



4. *Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat* pada tanggal 14 Oktober 2021 yang dilangsungkan secara Agama Kristen Protestan di Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tanding sesuai dengan Akte Pemberkatan Nikah Nomor 05/01.3/D.IV/R.02/X/2021, yang telah diteruskan pendaftarannya ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1212-KW-28102021-0002 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Toba tanggal 28 Oktober 2021 *putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;*

5. *Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Balige atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;*

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah *Rp242.500 (dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);*

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari **Jumat** tanggal **6 September 2024** oleh kami Irene Sari M. Sinaga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Reni Hardianti Tanjung, S.H., dan Jona Agusmen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari **Senin** tanggal **9 September 2024** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Dirman H. Sinaga, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H

Irene Sari M. Sinaga, S.H

Jona Agusmen, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

• Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp.	
30.000,00		
• Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp	
100.000,00		
• Biaya Panggilan	: Rp	
52.500,00		
• Biaya PNBP Relas Panggilan Pertama:	Rp	20.000,00
• Biaya Sumpah	: Rp	
20.000,00		
• Biaya Materai	: Rp.	10.000,00
• Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	242.500,00

(Dua ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 73/Pdt.G/2024/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)